

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial dalam masyarakat. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang *hyper-complex it manmade* tidak modal. Resultant mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri. Sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum bahkan norma hukum.

Pada zaman modern sekarang ini, orang menyebut pula adanya banyak *deviasi* atau penyimpangan tingkah laku yaitu menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri umum rakyat banyak, atau dengan kata lain *deferensiasi* dalam tingkah laku umum yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum serta bertentangan dengan hukum atau melawan perbuatan legal.<sup>1</sup>

Kesempatan ini penulis ingin mengangkat salah satu problematika bangsa ini khususnya dalam kerangka hukum pidana. Yang kemudian sangatlah dipahami bahwa hukum hanya salah satu solusi dari sekian cara untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini, bukan berarti hukum adalah solusi yang paling solutif tanpa akan menimbulkan gejala-gejala baru yang akan dihadapi bangsa ini.

---

<sup>1</sup> M. S. K. M. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Jakarta: 1981, hal. 101

Kehidupan bernegara pada saat ini tidak terlepas dari isu strategis yaitu *era globalisasi* yang berusaha mentransformasikan modernisasi ke segala aspek kehidupan. Sehingga kita tidak dapat menutup mata atas pergaulan sekarang yang begitu bebas mengakses segala kultur barat secara subyektif, tanpa disadari dampak yang timbul pun cukup beragam untuk dianalisa. Kontribusinya pun riil akibat pergaulan bebas tanpa batas etika dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yaitu akan terlihat seberapa jauh kondisi yang dirasakan antara kebahagiaan dan kesengsaraan.

Lambat laun apabila tingkah laku menyimpang itu menjadi meluas dalam masyarakat maka akan terbentuk penyimpangan-penyimpangan seperti; kebudayaan korupsi, kriminalitas yang semakin merajalela, penyimpangan seksual atau pelacuran dan lain-lain. Salah satu contoh yang penulis akan angkat pada topik kali ini adalah makin meningkatnya pelaku tindak pidana asusila (pelacuran) atau yang sering disebut Pekerja Seks Komersil ( PSK ) di negara tercinta ini yaitu Indonesia.

Fenomena arus globalisasi yang membawa implikasi perubahan negatif pada pergaulan perempuan, menuntut keberanian perempuan untuk meng-counter budaya *free-sex*, pornografi, poligami yang senantiasa merebak meracuni pola hidup masyarakat modern. Tafsir harus berbicara kepada persoalan yang menghadang dan senantiasa terus bertambah seiring arus kebebasan globalisasi.

Gejala ini memberikan ilustrasi bahwa pendidikan hanya berhenti pada sebatas mengetahui teori, tanpa mampu memberikan penyadaran yang berguna untuk mengatur diri sendiri (*self organizing*). Dunia gemerlap dan prostitusi

memang tidak terlihat secara kasat mata, namun menggejala dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan peredaran narkoba dan minuman keras serta perjudian. Fenomena ini akan terus merambah mengancam kehidupan remaja yang lain, apabila tidak dicounter dengan nilai-nilai spritual.<sup>2</sup>

Tindak kriminal seksual dibagi ke dalam dua kategori: mereka yang menjadi korban dan mereka yang bukan. Dari perspektif korban, pemerkosaan orang dewasa, pemerkosaan anak-anak dan remaja, dan penyerangan seksual masuk ke dalam kategori tindak kriminal karena seseorang telah menjadi korban. Sementara itu, aktivitas seksual yang dipersiapkan melalui persetujuan kedua belah pihak, prostitusi dan pornografi, "tidak ada korbannya" *Victim-less*. Artinya, pihak yang terlibat di dalamnya menganggap tidak ada yang saling dirugikan.

Dalam situasi apa pun, pelacuran selalu saja hadir, dari yang mengendap-endap hingga yang terang-terangan. Sulit dielak, pelacuran telah beringsut dan menggurita menjadi industri seks yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk konsumen sehingga keberadaannya menjelma bagai "benang ruwet". Sebab, pelacuran selalu saja berimpitan dengan wilayah sosial, kekuasaan politik, dan ekonomi, bahkan lembaga keagamaan. Namun juga, pelacuran berkaitan dengan watak dan tabiat manusia yang seolah menjadikannya sebagai bagian dari hidup.

Berbagai macam pandangan orang terhadap kehidupan pelacuran mengental dalam dimensinya masing-masing, mengutuk ataupun bersimpati

rupiah dengan modal tubuh itu. Tapi bagaimanapun beragamnya pandangan, kegiatan penjajaan seks sebagai komoditi tetap berlangsung terus.

Penafsiran tidak hanya berhenti pada memberikan pendapat haram (larangan) kepada praktik prostitusi, tetapi memberikan jalan keluar bagi pelaku untuk bisa meninggalkan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Problem prostitusi memang tidak mudah dihapus begitu saja dengan menutup tempat-tempat hiburan. Kenyataannya semakin ditutup, pelaku akan beralih ke jalan-jalan dan mengancam orang baik untuk melakukan transaksi seks.

Salah satu aspek situasinya adalah kondisi ekonomi Indonesia pada sekarang ini. Krisis ekonomi di Indonesia telah memberikan peluang dan kesempatan yang luas untuk membu-dayanya prostitusi tersebut. Para wanita dan anak-anak yang tidak memiliki daya jual ke-cuali tubuhnya sendiri memaksa mereka untuk menjual tubuhnya tersebut sebagai alat pemenuhan kebutuhan seks. Memang tidak dapat disangkal bahwa bisnis prostitusi akan membawakan keuntungan secara ekonomis, dan lagi tentunya akan dapat memberikan devisa apabila sang pengkonsumsi adalah turis asing. Perlu diingat, Indonesia telah menjadi surga prostitusi di mata internasional, reputasinya mencapai nomor satu seasia Tenggara.

Oleh pemerintah sendiri hal ini masih menjadi suatu dilemma yang akan berkepanjangan yang akan berkembang sejajar dengan krisis multi-dimensional di Indonesia. Kondisi ekonomi di Indonesia tentunya tidak akan membaik seperti sedia kala dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Bila diselesaikan hanya dengan

kota itu yang sangat subjektif, yang menganggap ibu atau anak kita berperilaku seperti pelacur, maka mereka bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman.

Rasanya tidak berlebihan apabila pemerintah pusat diminta segera bertindak untuk mengoreksi berbagai peraturan atau rencana peraturan yang sudah di luar batas kewajaran. Kita sependapat bahwa ada persoalan moral yang harus diperbaiki dari bangsa ini. Namun perbaikan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan menerapkan peraturan yang tidak masuk akal.

Kerusakan moral tidak bisa ditumpahkan hanya kepada perempuan. Maraknya pelacuran disebabkan oleh juga perilaku kaum laki-laki. Tidak jarang pejabat yang meminta bawahannya untuk menyervis mereka.

Rasanya masih banyak pekerjaan besar lain yang harus dilakukan bangsa ini. Perbaikan kehidupan masyarakat merupakan tugas yang jauh paling penting. Kemiskinan yang mengimpit bangsa inilah yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari kerusakan moral bangsa. Demi keluar dari kemiskinan, orang mau "menjual diri" dengan segala bentuk tindakannya.

Jangankan melihat ke dunia hiburan malam, puluhan pabrik di kota itu mengakhiri kegiatan sekitar pukul 20.00. Ada pula yang menerapkan shift sampai pukul 23.00. Lantas bagaimana dengan buruh perempuan yang umumnya berjalan kaki atau pulang naik angkutan kota. Sering mereka terpaksa berdiri lama di pinggir jalan menunggu angkutan kota yang jumlahnya terbatas itu rutin dilakukannya setiap hari, sehingga petugas trantib yang sudah mengintai sehari-

Pemberlakuan Perda No 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran sepatutnya ditangguhkan dalam rangka revisi, sebab secara substansi maupun acara, perda tersebut mengandung kekeliruan yang mendasar, yakni bertentangan dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>3</sup> Menurut Indriyanto Seno Aji ahli hukum Universitas Indonesia, pasal-pasal yang diberlakukan (substansi perda) harus dibuat secara jelas, tidak multitafsir sehingga tidak merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup> Dari sisi acara, perda yang mengatur pelanggaran atau tindak kesusilaan harus dilakukan dalam ruangan tertutup. Lebih dari itu perda hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, ketertiban kota, yang pelanggarnya diadili dengan acara tindak pidana ringan. Perda juga tidak boleh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan delik kesusilaan, mengingat hal itu sudah diatur secara hati-hati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemberlakuan perda tersebut, membuat pemerintah kota Tangerang telah melakukan kesewenag-wenangan (*abuse of power*) terhadap warganya. Suatu dakwaan atas pelanggaran sebuah aturan tidak boleh dilakukan karena prasangka, tetapi harus jelas dan tegas.

Pasal yang menimbulkan multitafsir terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan – jalan umum, dilapangan – lapangan, dirumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung – warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat

---

<sup>3</sup> Kompas, Perda Tangerang Tak Sesuai KUHP, Jumat 03-03-06, hal 1

tontonan, di sudut – sudut jalan atau di lorong – lorong atau tempat – tempat lain di daerah dan Pasal (2) Siapapun dilarang bernesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat – tempat yang kelihatan oleh umum.

Setelah membaca Kompas mengenai Perda Kota Tangerang No 8/2005 tentang Larangan Pelacuran Tanpa Pandang Bulu, saya langsung kaget karena petugas yang telah merazia tidak menyeleksi target buruannya. Asal tangkap saja, urusannya di kantor<sup>5</sup>.

Apakah wanita yang ditangkap itu memang benar-benar pekerja seks komersial (PSK) atau bukan? Hal ini membuat kaum hawa yang sedang sendirian di pinggir jalan Kota Tangerang harus lebih berhati-hati agar petugas yang menjalankan perda itu tidak salah tangkap.

Seperti yang dialami Ny Lilis Lindawati (36), istri seorang guru SDN V di Gerendeng, Tangerang. Ketika hendak mencari angkutan kota setelah pulang dari tempat kerjanya, ia langsung diangkut oleh oknum petugas yang merazia waktu itu. Lebih tidak manusiawi lagi, ibu sedang mengandung dua bulan.

Parah lagi, hakim Barmen Sinurat yang menyidangkan Ibu Lilis tidak menggubris bantahan sang Ibu bahwa ia bukanlah seorang PSK seperti yang dituduhkan pada Pasal 4 Ayat 1 Perda No 8/2005. seharusnya Pemerintah Kota Tangerang lebih selektif dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat. Jangan sampai salah tangkap yang akhirnya menyusahkan suatu keluarga, seperti yang dialami Bapak Kustoyo, suami Ibu Lilis Lindawati.

Wali Kota Tangerang seharusnya membekali wejangan kepada petugas yang merazia dengan cara yang lebih manusiawi ketika melaksanakan razia di lapangan, sebab tidak semua wanita yang ada di pinggir jalan itu adalah seorang PSK. Maka penulis tertarik memilih judul :

**PENAGGULANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG  
BERDASARKAN PERDA NO 8 TAHUN 2005**

**B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi seorang wanita menjadi pelacur?
2. Perbuaran-Perbuatan apa yang merupakan larangan berdasarkan Perda No 8 Tahun 2005?
3. Bagaimana penaggulangan pelacuran di Kota Tangerang berdasarkan perda No 8 Tahun 2005?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang wanita menjadi pelacur
2. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk larangan berdasarkan Perda No 8 Tahun 2005



#### D. Tinjauan Pustaka

Kata “ Kesusilaan ” dalam kamus bahasa Indonesia memuat arti perihal susila, kata susila dapat diartikan sebagai; baik budi, sopan santun, tertib, adat yang baik, kesopanan, keadaban.<sup>6</sup> Kata susila dalam bahasa Inggris adalah moral, ethics, decent. Kata tersebut bisa biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral berarti moral, kesopanan sedang ethics diartikan dengan kesusilaan dan decent diartikan dengan kepatutan.<sup>7</sup>

Baik moral, etika, ataupun hukum pada hakekatnya merupakan persepsi nilai dari masyarakat. Moral merupakan pertimbangan atas dasar baik atau tidak baik, merupakan ketentuan atau norma perilaku ( *Code of Conduct* ). Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong pada "*behavior as to right or wrong, asp in relation to sexual matter*", jika diterjemahkan (secara bebas) "dari atau berkenaan dengan prinsip-prinsip benar dan salah dalam berperilaku dan sikap/tabiat."<sup>8</sup>

Jika diamati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) nampaknya kurang tepat, karena dalam KUHP mengemis, penyiksaan terhadap binatang, dan minum-minuman keras serta termasuk perjudian masuk dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Dan dalam rancangan KUHP hal-hal tersebut masih sama. Dengan demikian makna dari kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Sintha Darma, Bandung, hal: 288

Maka persepsi terhadap kesusilaan bukan semakin jelas, jika dipedomani moral, maka semua tindak pidana adalah bertentangan dengan moral, maupun eika. Berdasarkan uraian tersebut, seyogianya Tindak Pidana Asusila tidak dimasukkan hal-hal yang tidak berkenaan dengan "*behaviour in relation to sexual metter*" agar dengan demikian perhatian dapat lebih dipusatkan pada pokok masalah.<sup>10</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan, jika dahulu orang membicarakan tentang seks dianggap tabu tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi. Perkembangan hak-hak asasi manusia telah menitikberatkan bahwa "menikmati seks" merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan di sebagian negara dan dunia merupakan perbuatan yang wajar, jika seorang perempuan dewasa melahirkan anak tanpa melakukan pernikahan atau tanpa suami telah merupakan aib bagi keluarganya, di beberapa negara saat ini hal demikian telah dianggap hak dari yang bersangkutan dan tidak dinilai dengan sebagai perbuatan tercela, dan ini harus di waspadai oleh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan.

Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (*skill*), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajakan dirinya di tempat-tempat tertentu di beberapa kota-kota besar di luar

Aktivitas pelacuran yang dipandang masyarakat sebagai sisi hitam kehidupan sosial kita yang megah yang menyebabkan kita melihat suatu keremang-remangan dalam kehidupan pelacuran. Kiranya terdapat semacam *double standart* memandang masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh J. Verkuyl, baik dulu maupun sekarang kita sering berdua haluan. Kita melarang pelacuran, tetapi sebaliknya kita terima juga sebagai suatu yang tidak dapat dielakan, lebih lanjut dikatakan, kita memandang pelacur sebagai suatu yang hina, tetapi sebaliknya kita menghargai pula sebagai katup pengaman yang sangat diperlukan.<sup>11</sup>

Pelacuran juga diperlukan sebagai semacam saluran hal-hal yang kotor agar tidak mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan oleh Tomas Aquinas yang mengutip pandangan Agustinus:

*"Daarom zegt Agustinus, dat de hoer in de wereld dezelfde rol speelt als het riool wij en gij zult paleis vol stank gemaakt hebben. en het overeenkomstige geldt voor het grondsoep. Heen de hoeren uit de wereld weg. En gij zult er de oorzaak van zijn, dat zij vol ontucht gevonden is"*

yang artinya, menurut Agustinus pelacuran adalah sama pentingnya dengan selokan atau *riool* di dalam sebuah istana. Mungkin tanpa selokan sebuah istana indah atau bagaimanapun megahnya lambat-laun akan mesum karena tidak ada jalan untuk membuang kotoran yang terdapat di dalamnya.<sup>12</sup>

Demikianlah pelacuran berfungsi untuk menyelamatkan bangunan istana megah asli bangunan masyarakat, jadi dengan kata lain eksistensinya memang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun masyarakat dalam memandang masalah pelacuran hanya pada sudut pelacurnya saja. Pelacur dihina, dikutuk, dan diperkeji. Padahal

<sup>11</sup> J. Verkuyl, *Penyakit Kelamin dan Kesehatan Rakyat Mengenai Rohani dan Susilanya*, dalam buku simposium Universitas Airlangga 1, Penerbitan Universitas, Surabaya, 1957, Hal 80

<sup>12</sup> *Tribe, Barbara dan Akhdi Sinar, Buku Cerita Dan Ilmu, 1982, 111-100*

kita tahu dalam suatu rangkaian kegiatan pelacuran paling sedikit di dalamnya terlibat para germo, atau istilah lain mucikai, para calo dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan yaitu para konsumennya. Sebenarnya si pelacur sendiri tanpa ia sadari bahwa dia sebagai korban sekaligus sebagai pelaku dari suatu keadaan yang berkaitan dengan berbagai faktor.

Helen Buckingham, ketua *Prostitution Laws Are Nonsense* menuntut kebebasan mutlak untuk melakukan profesi pelacur seperti yang berlaku bagi usaha profesi-profesi lainnya. Karena menurut Helen pelacur adalah hasil langsung dari perekonomian seorang wanita. "Pelacuran adalah profesi wanita yang paling purba, tempat untuk pertama kalinya seorang wanita memperoleh penghasilan dan hasilnya yang langsung karena modalnya adalah dagingnya sendiri". Dan menjadi pelacur karena dendam kepada pacarnya yang meninggalkan dia setelah melahirkan anak di luar perkawinan, karena keadaan ekopomi yang menjepit kehidupannya, dan mungkin karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis<sup>13</sup>.

Pelacuran yang sering disebut sebagai prostitusi, (dalam bahasa latin *prostituere* atau *pro-stauree*) berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundulan, percabulan dan pergendakan.<sup>14</sup> Sementara itu Bonger mengatakan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dengan menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.<sup>15</sup> Sedangkan P. J. de Bruine Van Amstel

..... dari wanita berada semakin lama semakin banyak lagi

dengan pembayaran.<sup>16</sup>

Sejalan dengan itu pula, Iwan Bloch berpendapat dalam buku Soedjono mengatakan pelacuran adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Perda Tangerang No 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran pasal 1 butir 3 dan 6 menyebutkan bahwa pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik di tempat berupa Hotel, Restoran, Tempat Hiburan atau lokasi pelacuran ataupun di tempat – tempat lain di Daerah dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa. Pelacur adalah setiap orang baik ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan hubungan seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang berbeda atau dua jenis kelamin yang sama.

Dalam kegiatan pelacuran, tersebut pula germo yang berperan penting dalam dunia pelacuran. Adapun yang dimaksud dengan germo atau mucikari yaitu orang (bisa laki-laki maupun wanita) yang mata pencahariannya baik sambilan maupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan, atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh. Dan dari pekerjaan

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Op.cit*, hal 209

<sup>17</sup> ... ..

itu sang germo mendapatkan sebagian besar hasil uang yang diperoleh wanita pelacur, atau dengan kata lain germo adalah orang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan orang lain (laki-laki) untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga (wanita), yang dengan cara ini germo mendapatkan bagian hasil yang diperoleh wanita dari laki-laki yang menyetubuhinya.

Perkembangan dunia usaha (bisnis) yang menjadikan tempat-tempat peristirahatan (cottage/motel/hotel) semakin enggan menanyakan identitas langganan atau tamunya dalam rangka peningkatan pelayanan menerapkan prinsip bisnis yang menyatakan bahwa pembeli adalah tuan. Maka tempat peristirahatan telah disalahgunakan oleh sebagian anggota masyarakat untuk berbuat maksiat

Kalau kita lihat penyebab prostitusi, ternyata prostitusi tidak terjadi dengan sendirinya dan malah terkadang tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya. Ibarat kata "siapa sih yang mau bekerja seperti ini", namun karena keadaan menuntut seseorang harus bekerja dalam bidang prostitusi, maka ia bekerja di bidang itu, sekiranya tidak satu orang pun yang benar-benar menghendakinya bekerja di bidang ini. Kalaupun kemudian banyak orang yang memilih pelacuran sebagi pekerjaannya, itu dikarenakan mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit, yaitu mati kelaparan atau melacur.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, fundamentalisme Islam bergelora melalui penggunaan bendera jihad untuk memperjuangkan agama. Suatu ideologi yang kerap kali mempunyai fungsi menggugah militansi dan radikalisasi umat. Selanjutnya,

<sup>18</sup> Abdul Malik Ghannouchy, *Tubuh Suci Wanita dan Keadilan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hal. 11.

fundamentalisme ini diwujudkan dalam konteks pemberlakuan syariat Islam yang dianggap sebagai solusi alternatif terhadap krisis bangsa. Mereka hendak melaksanakan syariat Islam secara kafah dengan pendekatan tafsir literal atas Al Quran. Pelaksanaan syariat Islam ini termasuk hukum rajam bagi segala bentuk perzinahan.<sup>19</sup>

Sebagai sebuah perbuatan yang melanggar batasan-batasan keagamaan, prostitusi tetap dihukum haram, karena ini melanggar hukum seksualitas yang sudah ditentukan oleh Islam yaitu apabila melakukan hubungan seksual maka harus didahului dengan akad pernikahan yang sah, sedangkan prostitusi tidak melalui akad perkawinan. Akan tetapi pengharaman ini sesungguhnya tidak dialamatkan ke pelaku saja, akan tetapi juga kepada pihak-pihak yang lain termasuk kalangan agamawan, para pemilik modal, dan terutama mungkin yang paling harus bertanggung jawab adalah negara. Namun dalam hukum islam sama sekali tidak mengenal istilah dosa kolektif artinya dalam islam hanya dikenal siapa yang berbuat maka dialah yang menerima ganjarannya.

Nagara dalam hal ini memang bisa disalahkan, sebagai penyelenggara kalau negara mengeluarkan kebijakan yang melegalkan secara langsung prostitusi prostitusi ini maka ia bisa berdosa, akan tetapi jika tidak secara langsung maka ini yang sulit. Sebagai institusi nagara tidak mengenal dosa, inilah ketentuan hukum formal kita. Namun bukankah disamping hukum formal masih ada hukum-hukum yang lain seperti etika, moral, dan keagamaan. Bukankan dalam kaedah dikatakan bahwa "kebijakan pemimpin atas yang dipimpin harus diikuti dengan kemauan

---

<sup>19</sup> *Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 234*

rakyat", inilah yang harus kita pertimbangkan bersama-sama.<sup>20</sup>

Bisnis pelacuran memang menimbulkan dilema. Tak jarang bahkan pemerintah daerah berkepentingan terhadap eksistensi lokalisasi karena berbagai alasan, seperti, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, maupun sebagai stok untuk menyuguh relasi bisnis atau pejabat yang doyan daun muda. Singkat kata, bicara tentang prostitusi adalah bicara tentang hal yang sangat kompleks mengingat peradaban yang termasuk tertua di dunia ini tidak pernah absen dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, prostitusi sulit dihapuskan.<sup>21</sup>

Menghadapi suatu problem yang sulit dipecahkan sepanjang masa yaitu problem hukum yang sukar mengatur dan menertibkan hubungan laki-laki dengan perempuan di luar yang diatur dalam lembaga perkawinan khususnya pelacuran, di siasati pihak hukum tetap melarang adanya pelacuran tetapi di pihak lain praktek pelacuran berlangsung terus hingga saat ini.

Pelacuran dilihat sebagai suatu gejala, secara lahiriah dan nampak jelas akan bertentangan dengan ketertiban dan keadilan. Ditinjau dari akibat yang ditimbulkan akan menghambat proses perkembangan pada suatu masyarakat, sekalipun demikian tidak ada satu kaidah hukum dari negara manapun yang mampu untuk meniadakan adanya pelacuran.

Menarik merenungkan pendapat Dr Li Yinhe, sosiolog dan peneliti bidang perilaku seksual dari Cina, ketika ia menyampaikan ceramah berjudul *A Criticism of Laws Governing Sexual Behavior in Contemporary China* dalam simposium di He Xiangning Art Gallery, Shenzhen, Cina, bulan



Desember 2003 lalu (Yangcheng Evening News, 15 Desember 2003). Dia mengatakan, "Sebaiknya tidak perlu ada hukum yang melarang aktivitas prostitusi karena akan ada seseorang dipersalahkan karena aktivitas tersebut." Dan ini menjadi tidak adil dalam konteks di mana prostitusi adalah pelibatan dua orang lawan jenis untuk sebuah kesenangan seksual.<sup>22</sup>

Dengan demikian, si pelacur sendiri tidak secara tegas diancam oleh hukum pidana karena memang "*Prostitution itself is not crime*", seperti kata Demise Winn.

Apabila kita meliahat pasal-pasal yang ada diatas ternyata mengenai diri si pelacur sendiri tidak secara tegas diancam oleh hukuman pidana. Hal ini dimungkinkan bahwa para pembuat undang-undang memahami bahwa si pelacur mungkin sebagian besar justru sebagai korban dari situasi akan tetapi sekarang ini bukan lagi karena korban situasi tetapi sudah menjadi gaya hidup di zaman modern dan globalisasi ini.

Kembali ditinjau dari segi hukum, maka sekalipun dengan tgas diancam hukuman terhadap germo, mucikari, dan perdagangan wanita , tetapi hukum pidana kita juga dihadapkan pada dilema yang sama dalam kasus prostitusi secara univesal. Artinya bahawa hukum tetap mengancam para germo, mucikari, serta pedagang wanita namun tetap saja praktek pelacuran berjalan terus baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi.

Di tengah kenyataan yang menyemak belukar ini, kaum agamawan pun jelas- jelas tertimpuk oleh persoalan krusial sekaligus dilematis. Pelacuran menjadi hal yang problematis karena ia berada pada grey area, wilayah abu-abu

yang remang. Di satu sisi, dalam stigma ajaran agama, pelacuran merupakan kemungkaran (*munkarat wa al-jarimah*). Sementara di sisi lain, pelacuran sulit diberantas, bahkan kian mewabah dengan segala hal yang melatarbelakanginya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka.

### **2. Sumber Data**

#### **a) Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang antara lain meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelacuran seperti dalam KUHP, Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti : buku-buku literatur, majalah, media masa, makalah dan yang lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data data diperoleh dari bahan hukum primer sekunder

#### 4. Analisis Data

##### 1. Kualitatif

Yaitu pengambilan data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### 2. Deskriptif

Yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini seluruhnya disusun dalam 4 Bab, dengan pembagian sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Mengutarakan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PELACURAN

Mengutarakan sejarah dan perkembangan pelacuran di Indonesia, pengertian tindak pidana pelacuran, pelaku-pelaku dan

**BAB III : PENANGGULANGAN PELACURAN DI KOTA  
TANGERANG BERDASARKAN PERDA NO 8 TAHUN 2005.**

**Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya.**

**BAB IV : PENUTUP**

**Penutup dari keseluruhan skripsi dan memuat tentang kesimpulan**

.....